



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan pengesahan nikah (itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pemuteran, 12 Desember 1976 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 11 Juli 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr., telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 di rumah orangtua Pemohon II (AYAH KANDUNG PEMOHON II) yang beralamat di Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang bertaukil kepada TOKOH MASYARAKAT (tokoh Masyarakat), dengan mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan TOKOH MASYARAKAT adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 2 dan SAKSI 1 serta dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 15 orang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, untuk memperoleh pengakuan Hukum;
6. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, maka mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 di rumah orangtua Pemohon II (AYAH KANDUNG PEMOHON II) yang beralamat di Kabupaten Buleleng;

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 04 September 2019, melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) berdasarkan hukum, serta hal-hal yang berhubungan dengan akibat pengesahan nikah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa perubahan dan keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr tanggal 26 September 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah diberikan izin untuk beracara secara cuma-cuma dalam perkara *a quo* ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5108011212760002 atas nama Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng tanggal 06 Pebruari 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3510185107850003 atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng tanggal 30 April

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana bukti P.2;

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di dalam persidangan saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon I di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Nopember 2011;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa, yang bertindak sebagai wali adalah Ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II namun ia mewakilkan kepada TOKOH MASYARAKAT (tokoh Masyarakat);
 - Bahwa seingat saksi mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II tersebut berupa uang sejumlah Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa Ijab dan kabulnya dilaksanakan secara langsung antara saksi dengan Pemohon I tanpa berselang waktu ;
 - Bahwa, yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2;
 - Bahwa seingat saksi yang menghadiri acara akad nikah tersebut sekitar 15 (lima belas) orang;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 4 dari 15 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam persidangan saksi tersebut mengaku sebagai tetangga para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa, yang bertindak sebagai wali adalah Ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II namun diwakilkan kepada TOKOH MASYARAKAT (tokoh Masyarakat) ;
 - Bahwa seingat saksi mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II tersebut berupa uang sejumlah Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa ljab dan kabulnya dilaksanakan secara langsung antara TOKOH MASYARAKAT dengan Pemohon I tanpa berselang waktu ;
 - Bahwa, yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2;
 - Bahwa seingat saksi yang menghadiri acara akad nikah tersebut sekitar 15 (lima belas) orang;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan ;

Halaman 5 dari 15 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dalam persidangan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama *cq.* Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai ketentuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/ TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, dan ternyata selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) dan akibat hukum dari isbat nikah, terhadap nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya dan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011 di rumah AYAH KANDUNG PEMOHON II di Kabupaten Buleleng, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syari'at Islam pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011 di rumah AYAH KANDUNG PEMOHON II di Kabupaten

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, namun pernikahannya tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tersebut dan penetapan itu akan digunakan untuk memperoleh pengakuan hukum dan untuk mengurus administrasi permohonan penerbitan kutipan akta nikah mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada waktu dan tempat tersebut serta apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti **P.1, dan P.2**, di persidangan yang mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup serta dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yang merupakan pihak yang berwenang dan merupakan aparat pemerintah yang sah sebagai penduduk Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.*

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** domisili para Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh para Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa para saksi semuanya hidup bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II dan terlibat langsung dalam prosesi pernikahan para Pemohon, disamping itu jumlah saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) serta kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tentang prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengetahuan langsung saksi (*vide* Pasal 308 ayat (1)), oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan maksud Pasal 309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada hari hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011 di rumah AYAH KANDUNG PEMOHON II di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, degan bertaukil wali kepada TOKOH MASYARAKAT selaku tokoh Masyarakat, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan TOKOH MASYARAKAT adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka, sedang Pemohon II Perawan;
- Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*Murtad*);
- Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak yang harus dilindungi, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum tercatatkan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Permohonan II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II juga beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و شاهدين
عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang mewakili kepada tokoh Masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah wali nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20, 21 ayat (1) dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, mereka laki-laki muslim dan akil baligh, serta saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung aqad nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi nikah tersebut adalah saksi nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai saksi nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران ابن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي
وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW., telah bersabda “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa saat akad nikah dilangsungkan terdapat ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I) diucapkan sendiri secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ijab dan kabul tersebut adalah sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat ijab kabul, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I telah memberikan mahar secara langsung kepada Pemohon II, berupa uang sebesar Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mahar tersebut adalah sah karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat mahar, sebagaimana ketentuan Pasal 14, dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena dilakukan menurut agama dan kepercayaannya (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Namun karena Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu sebagaimana Putusan Sela Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara Cuma-Cuma dalam perkara *aquo* maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2011, di Kabupaten Buleleng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 *Masehi*,

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Elly Fatmawati, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, S.H.,M.H.,dan Fatha Aulia Riska, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Fajar Anwar, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iqbal Kadafi, S.H.,M.H.

Elly Fatmawati, S.Ag.

Fatha Aulia Riska, S.HI.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	NIHIL
2. Biaya Proses	: Rp	NIHIL
3. Biaya Panggilan	: Rp	NIHIL
4. Biaya Redaksi	: Rp	NIHIL
5. Biaya Meterai	: Rp	NIHIL
J u m l a h	: Rp.	NIHIL

Halaman 15 dari 15 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)